



Pengelolaan Rekening TDF-TKD atas DBH dan/atau DAU Nontunai

disampaikan pada Acara Sosialisasi PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF

16-17 Maret 2023





AGENDA



1. Reviu KMK Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Penyaluran **Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022** dalam Bentuk Nontunai.
 - Pembukaan dan Pengisian Rekening
 - Rekonsiliasi dan Remunerasi
 - Penarikan Dana TKD oleh Pemda
2. Pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda
 - Penyaluran TDF-TKD Tahun 2022
 - Remunerasi atas Pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda
3. Penarikan/Pencairan Dana DBH Nontunai berupa TDF **Tahun 2022** dan Remunerasinya ke RKUD
4. Penyaluran Dana TKD Nontunai berupa TDF **Tahun 2023 dan selanjutnya**



Reviu KMK 10/KM.5/2022



- KMK sebagai dasar BUN untuk membuka **Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda** di Bank Indonesia. Rekening merupakan kelolaan BUN, namun dana sepenuhnya milik Pemda.
- Penyimpanan di Bank Indonesia berupa **overnight** pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda.
- Penyimpanan dana menerapkan **holding period**, yakni jangka waktu tertentu pemda tidak diperkenankan untuk menarik dana.
- *Holding period* ditetapkan selama 3 bulan terhitung mulai tanggal penempatan TKD nontunai di Rekening Lain BI TDF-TKD (sampai dengan 31 Maret 2023).






1 – Pembukaan dan Pengisian Rekening



PEMBUKAAN REKENING

- KPA BUN Pengelolaan DTU (DJPK) menyampaikan permohonan pembukaan Fasilitas TDF Pemda kepada Kuasa BUN Pusat.
- Kuasa BUN Pusat membuka Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembukaan rekening.

PENGISIAN REKENING



a. KPA BUN Penyaluran DTU (DJPK)

- mengajukan SPM Nihil penyaluran TKD Dana Bagi Hasil Nontunai TDF ke KPPN Jakarta II sesuai ketentuan.
- menyampaikan informasi kepada Direktorat PKN dengan dilampiri daftar penyaluran DBH non tunai melalui TDF per Kota/Kabupaten/Provinsi.

b. KPPN Jakarta II

- menerbitkan SP2D Nihil penyaluran Dana Bagi Hasil dengan tanggal hari kerja berikutnya setelah SPM diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku **paling lambat tanggal 30 Desember 2022**.
- menyampaikan informasi penerbitan SP2D Nihil kepada KPA BUN Penyaluran DTU.
- menyampaikan permintaan pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda kepada Direktorat PKN paling lambat sesuai tanggal SP2D.

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

- melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rek. Lain BI TDF-TKD Pemda sesuai data dari KPPN Jakarta II.
- menyampaikan informasi pemindahbukuan kepada KPA BUN Penyaluran DTU (DJPK).

d. KPA BUN Penyaluran DTU (DJPK)

- Pencatatan transaksi penyaluran dana TDF-TDK sebagai realisasi belanja transfer.
- reklasifikasi utang transfer menjadi utang pihak ketiga (untuk penyaluran kurang bayar DBH).
- pencatatan utang pihak ketiga (untuk penyaluran TKD DBH tahun anggaran berjalan).




2 – Rekonsiliasi & 3 – Remunerasi



REKONSILIASI

- KPA BUN Pengelolaan DTU (DJPK) dan Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melakukan rekonsiliasi atas saldo TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap-tiap daerah.
- Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

REMUNERASI



➤ Perhitungan remunerasi

Dilakukan setiap bulan dan rekonsiliasi remunerasi dilakukan **paling sedikit sekali dalam 3 bulan**.

➤ Pembayaran remunerasi

Dilakukan empat kali dalam satu tahun, yaitu **April, Juli, Oktober dan Desember**.

a. KPA BUN TDF (DJPK)


- mengajukan SPM pembayaran remunerasi atas DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF ke KPPN Jakarta II dengan rekening tujuan RKUD dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi.
- menyampaikan informasi pengajuan SPM kepada Direktorat PKN.

b. KPPN Jakarta II

- menerbitkan SP2D pembayaran remunerasi atas DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF.
- menyampaikan informasi penerbitan SP2D dimaksud kepada KPA BUN TDF.



4 – Penarikan Dana TKD Oleh Pemda



Penarikan dana dari Rekening lain BI TDF-TKD dilakukan sesuai ketentuan.

a. KPA BUN TDF (DJPK)

- mengajukan SPM Penarikan DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF ke KPPN Jakarta II dengan rekening tujuan RKUD
- menyampaikan informasi pengajuan SPM dimaksud kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

b. KPPN Jakarta II

- menerbitkan SP2D Penarikan DBH dalam bentuk nontunai melalui TDF **dengan tanggal hari kerja berikutnya** setelah SPM diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- menyampaikan informasi penerbitan SP2D dimaksud kepada KPA BUN TDF
- mengajukan pemindahbukuan dari Rekening lain BI TDF-TKD Pemda ke RKUN sebagai pengganti pembayaran penarikan DBH nontunai melalui TDF kepada Direktorat PKN paling lambat awal hari kerja sesuai tanggal SP2D.

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

- melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening lain BI TDF-TKD Pemda ke RKUN
- menyampaikan informasi pemindahbukuan tersebut kepada KPA BUN TDF (DJPK).



Pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda



Hingga saat ini, telah dibuka **542 Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda**

No	Surat Direktur PKN a.n. Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN	Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia	Jumlah Rekening
1	S-143/PB/PB.3/2022 tanggal 21 Desember 2022	24/272/DPPT/Srt/B tanggal 26 Desember 2022	177
2	S-144/PB/PB.3/2022 tanggal 22 Desember 2022	24/273/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2022	191
3	S-146/PB/PB.3/2022 tanggal 23 Desember 2022	24/275/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2022	174
Total Rekening			542



1 - Penyaluran TDF-TKD Tahun 2022



No	Sumber dana	TDF (triliun Rp)	Waktu penyaluran
1	Cadangan TKD (Rp15,0 T) → KB DBH KMK 46/2022 – KB DBH Tahap 3	5,5 52 daerah	29 Desember 2022
2	<i>Unallocated</i> /selisih lebih DBH (Rp12,1 T) → DBH Reguler PMK 215/2022 – Perubahan Rincian DBH TA 2022	12,1 542 daerah	30 Desember 2022
3	Kenaikan penerimaan negara (Rp13,2 T) → DBH Reguler PMK 218/2022 – Perubahan Rincian DBH TA 2022	7,4 133 daerah	30 Desember 2022
Total		25,0	

DBH TA 2022 yang disalurkan dalam bentuk nontunai melalui fasilitas TDF disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (163138: Dana di Rekening TDF-TKD).



2 - Saldo Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda dan Remunerasi



Saldo Dana Pokok TDF-TKD beserta remunerasi bulan Desember 2022 – Februari 2023:

Dana Pokok TDF-TKD	Remunerasi Bulan Desember 2022	Remunerasi Bulan Januari 2023	Remunerasi Bulan Februari 2023
Rp25,0 T	Rp6,7 M	Rp96,3 M	Rp89,2 M

- Saldo dana pokok TDF-TKD dalam Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda pada 542 rekening total sebesar Rp25,0 Triliun.
- Atas pengelolaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, telah diterima remunerasi bulan Desember 2022 – Februari 2023 total sebesar Rp192,2 M yang disetor BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan.
- Remunerasi atas Rekening TDF tahun 2022 telah disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai bagian dari Kas di Rekening KUN dalam Rupiah (akun 111111).



3 - Ilustrasi Perhitungan Remunerasi



Remunerasi = Saldo Harian x 80,476% x BI 7-Day Reverse Repo Rate / 365

BI 7DRR

29-31 Desember 2022 : 5,50%

Ilustrasi Perhitungan Remunerasi:

Pemda Kab. Mimika dengan saldo rekening TDF Rp1.063.316.091.317

Remunerasi 30-31 Desember 2022 = $(1.063.316.091.317 \times 80,476\% \times 5,5\% / 365) \times 2 \text{ Hari} = 257.886.489$

Remunerasi Desember 2022 yang menjadi Hak Pemda Kab. Mimika sebesar Rp257.886.489



Penarikan Dana DBH Nontunai Tahun 2022 dan Remunerasinya



- a. *Holding period* untuk DBH nontunai berupa TDF yang telah disalurkan pada bulan Desember 2022 berakhir pada tanggal **31 Maret 2023**.
- b. **Setelah *holding period* berakhir, Kepala Daerah dapat mengajukan penarikan dana TDF** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2023.
- c. Pokok TDF-TKD berupa **DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA kehutanan dana reboisasi, dan DBH tambahan migas dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus** akan disalurkan ke RKUD setelah masa *holding period* berakhir (tanpa pengajuan penarikan oleh Kepala Daerah).
- d. **Penyaluran remunerasi** atas pengelolaan TDF **ke RKUD**:
 - Remunerasi bulan Desember – Maret : paling cepat disalurkan pada bulan April.
 - Remunerasi bulan April – Juni : paling cepat disalurkan pada bulan Juli.
 - Remunerasi bulan Juli – September : paling cepat disalurkan pada bulan Oktober.
 - Remunerasi bulan Oktober – November : paling cepat disalurkan pada bulan Desember.

Pencairan dana pokok TDF tahun 2022 beserta remunerasinya ke RKUD dilakukan oleh KPA BUN TDF (DJPK) melalui pengajuan SPM ke KPPN Jakarta II.



Penyaluran TDF-TKD Tahun 2023 dst



Penyesuaian kebijakan untuk Pengelolaan TDF-TKD tahun 2023 dan selanjutnya:

No	Isu	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jenis TKD yang dapat disalurkan secara nontunai berupa fasilitas TDF	DBH	DBH dan/atau DAU
2	KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum (DTU)	Direktur DTU DJPK	KPPN

- Penyaluran dana pokok TDF tahun 2023 dst dilakukan oleh KPPN melalui penerbitan SPM.
- Penarikan/pencairan dana pokok TDF tahun 2023 dst beserta remunerasinya ke RKUD tetap dilakukan oleh KPA BUN TDF (DJPK).



Terima Kasih



www.djpb.kemenkeu.go.id



@ditjenperbendaharaan



DJPb.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI



@DJPbKemenkeu_RI



Lampiran : Dasar Hukum dan Ketentuan TDF-TKD



No	Ketentuan	Hal
1	PMK Nomor 211/PMK.07/2022	Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2	PMK Nomor 19 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>
3	KMK Nomor 10/KM.5/2022	Pembentukan dan Pengelolaan <i>Treasury Deposit Facility</i> Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Nontunai
4	Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023	Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana bagi Hasil melalui Rekening <i>Treasury Deposit Facility</i> Transfer ke Daerah (TDF-TKD)
5	Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023	Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi <i>Treasury Deposit Facility</i> Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022
6	Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-153/PB.6/2023 tanggal 19 Februari 2023	Penegasan Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
7	Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023	Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>